



BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

NASIONAL DI KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu mengatur pembagian Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan pada FKTP Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Dana Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP setelah pengajuan klaim atas pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan rujukan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, Perawatan, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Sisa selisih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama satu Periode Anggaran.

BAB II  
PEMANFAATAN DANA

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi yaitu :
  - a. jasa pelayanan dimanfaatkan Puskesmas untuk pelayanan di Fasilitas Kesehatan;
  - b. jasa manajemen dimanfaatkan Dinas dan Puskesmas; dan
  - c. operasional dimanfaatkan untuk kegiatan Dinas.
- (2) Persentase dana non kapitasi untuk pembayaran jasa di puskesmas rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan, pelayanan rujukan/ Ambulance, jasa manajemen dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENCAIRAN DANA

Pasal 3

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Ke Rekening Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana atas Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan rujukan setelah FKTP mengajukan klaim.
- (2) Dana pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan rujukan seluruhnya disetor ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Pencairan dana dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kebidanan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dana non kapitasi seluruhnya dilakukan pembayaran oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Bidan yang bersangkutan.
- (2) Jasa manajemen Dinas dan Puskesmas dari Bidan Jejaring disetor ke Bendahara Puskesmas masing-masing dengan persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Jasa manajemen Dinas dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan langsung oleh Dinas dan Puskesmas untuk pembinaan administrasi terhadap Bidan Jejaring.

#### Pasal 5

Tarif pelayanan yang digunakan untuk pengajuan klaim berdasarkan tarif Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

#### Pasal 6

Semua klaim, *Antenatal Neonatus Care* (ANC), Persalinan, *Perinatal Neonatus Care* (PNC) dan Pelayanan Kesehatan Berencana (KB) oleh Bidan diluar Puskesmas dan jaringannya dilakukan melalui Puskesmas di wilayah masing-masing tempat persalinan tersebut.

#### BAB IV

##### SILPA

#### Pasal 7


- (1) SILPA dapat digunakan untuk Tahun Anggaran selanjutnya.
- (2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk operasional dan manajemen Dinas/ Puskesmas sesuai dengan kebutuhan setelah dianggarkan kembali dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran selanjutnya.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 5 Januari 2018 M  
17 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA  
  
AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 5 Januari 2018 M  
17 Rabiul Akhir 1439 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIEJAYA,

  
ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 Januari 2018 M

17 Rabiul Akhir 1439 H

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL DI KABUPATEN PIDIE JAYA

A. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama.

NO	KEGIATAN	PERSENTASE	
1.	Jasa Pelayanan Puskesmas	70 %	100 %
	- Ka. Sal/Penanggungjawab		5 %
	- Dokter Visit/Piket		20 %
	- Petugas		70 %
	- Cleaning Service Ruang Rawat		5 %
2.	Jasa Manajemen Puskesmas /Dinas	20 %	
3.	Operasional Dinas	10%	
		100 %	

B. Pelayanan Rujukan/Ambulance

NO	KEGIATAN	PERSENTASE	
1.	Jasa Pelayanan Di Puskesmas	70 %	100 %
	- Dokter		25 %
	- Supir		50 %
	- Pendamping/Petugas		25 %
2.	Jasa Manajemen Puskesmas /Dinas	20 %	
3.	Operasional Dinas	10 %	
		100 %	

C. Pelayanan Kebidanan di Fasyankes

NO	KEGIATAN	PERSENTASE	
1.	Jasa Pelayanan di Puskesmas	70 %	100 %
	- Penanggungjawab Poned		5 %
	- Penolong		65 %
	- Pendamping		30 %
2.	Jasa Manajemen Puskesmas /Dinas	20 %	
3.	Operasional Dinas	10 %	
		100 %	

D. Jasa ...

D. Jasa Pelayanan Kebidanan/Jejaring.

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1.	Jasa Pelayanan	95 %
2.	Jasa Manajemen Puskesmas /Dinas	5 %
		100 %

BUPATI PIDIE JAYA  
*Qinail*  
AIYUB ABBAS

6